

PENGARUH CORETAX, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA WAJIB PAJAK BADAN KOTA AMBON

THE INFLUENCE OF CORETAX, TAX KNOWLEDGE, AND TAX SANCTIONS ON VALUE ADDED TAX (VAT) PERIODIC TAX RETURN REPORTING COMPLIANCE AMONG CORPORATE TAXPAYERS IN AMBON CITY

^{1✉}Ilham Dani

Program Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia Makassar
ilhamdaninyong@gmail.com

²Asri Ady Bakri

Program Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia Makassar
asri.ady.bakri@umi.ac.id

³Andi Nurwanah

Program Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
andi.nurwanah@umi.ac.id

Abstract

This research employed a quantitative approach using primary data collected through questionnaires distributed to Corporate Taxpayers registered in Ambon City. The population consisted of 454 Corporate Taxpayers, with a sample of 82 respondents determined using the Slovin formula. However, only 48 returned questionnaires met the research criteria and were eligible for analysis. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS software. The results indicate that, partially, the CoreTax variable does not have a significant effect on VAT Periodic Tax Return reporting compliance. This is evidenced by a t-value of 1.505 with a significance level of 0.140 (> 0.05). Meanwhile, the Tax Knowledge variable has a positive and significant effect on VAT Periodic Tax Return reporting compliance, with a t-value of 3.775 and a significance level of 0.000 (< 0.05). Likewise, the Tax Sanctions variable has a positive and significant effect on VAT Periodic Tax Return reporting compliance, with a t-value of 2.813 and a significance level of 0.010 (< 0.05). The coefficient of determination test produced an R Square value of 0.614, indicating that CoreTax, Tax Knowledge, and Tax Sanctions collectively explain 61.4% of the variation in VAT Periodic Tax Return reporting compliance, while the remaining 38.6% is influenced by other factors outside the research model. Based on these findings, it can be concluded that Tax Knowledge and Tax Sanctions are important factors in improving VAT Periodic Tax Return reporting compliance among Corporate Taxpayers in Ambon City, whereas CoreTax has not yet demonstrated a significant influence on tax reporting compliance.

Keywords: CoreTax, Tax Knowledge, Tax Sanctions, VAT Periodic Tax Return Reporting Compliance, Corporate Taxpayers.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh CoreTax, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Wajib Pajak Badan di Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kota Ambon. Populasi penelitian berjumlah 454 Wajib Pajak Badan, dengan sampel sebanyak 82 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Namun, kuesioner yang kembali dan dapat diolah sebanyak 48 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel CoreTax tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 1,505 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,140 ($> 0,05$). Sementara itu, variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

pelaporan SPT Masa PPN dengan nilai t hitung sebesar 3,775 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Variabel Sanksi Pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN dengan nilai t hitung sebesar 2,813 dan tingkat signifikansi sebesar 0,010 ($< 0,05$). Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,614 yang berarti bahwa CoreTax, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN sebesar 61,4%, sedangkan sisanya sebesar 38,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak merupakan faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN pada Wajib Pajak Badan di Kota Ambon, sedangkan CoreTax belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak.

Kata Kunci: CoreTax, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN, Wajib Pajak Badan.

PENDAHULUAN

Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Aqmarina & Furqon, 2020). Saat ini, Agustus sekitar 82,4% pendapatan negara bersumber dari pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Sehingga keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam program pembangunan nasional dibutuhkan sumber pendanaan yang besar melalui APBN. Berdasarkan data APBN 2024, penerimaan pajak berkontribusi sebesar 82,43% dari total penerimaan negara. Hal ini menegaskan bahwa pajak merupakan tulang punggung keuangan negara, dan kepatuhan wajib pajak badan adalah faktor vital yang secara langsung mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Pajak sebagaimana di atur oleh UU KUP Pasal 1 Ayat 1, 2023 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak badan, peningkatan kepatuhan wajib pajak badan, khususnya wajib pajak badan, menjadi agenda utama dalam upaya menjaga stabilitas fiskal dan keberlangsungan pembangunan nasional.

Berikut ini adalah realisasi penerimaan pajak dari dari PPN di Kota Ambon pada tahun 2020-2025.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak dari PPN di Kota Ambon Pada Tahun 2020-2025

Tahun	Capaian	Persentase
2020	372.536.997.661	-18,41%
2021	475.674.322.426	27,69%
2022	502.640.906.808	5,67%
2023	531.126.162.512	5,67%
2024	519.016.569.186	-2,28%
2025	308.026.293.195	-40,65%

Sumber: KKP Pratama Ambon (2026)

Pada table 1.1 Penerimaan PPN di Kota Ambon selama periode 2020 hingga 2025 menunjukkan bahwa penerimaan PPN dari Wajib Pajak Badan di Kota Ambon mengalami perkembangan yang positif setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa badan usaha memiliki peranan penting dalam pembentukan penerimaan PPN. Semakin tinggi aktivitas ekonomi dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka semakin besar pula kontribusi yang diberikan terhadap penerimaan PPN.

Hasanudin et al., (2020), Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kondisi di mana wajib pajak memahami dan melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Tingkat kepatuhan pelaporan yang rendah dapat berdampak pada potensi kebocoran penerimaan negara serta menghambat optimalisasi sistem administrasi perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu indikator penting dalam optimalisasi penerimaan pajak. Kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN menggambarkan sejauh mana Wajib Pajak Badan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nella & Diana, (2024) Kepatuhan wajib pajak merupakan isu strategis perpajakan Indonesia dan merupakan kesukarelaan dari wajib pajak untuk dapat melaporkan segala aspek pajak yang diperoleh atau dimiliki. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara, tetapi menjadi sumber nilai utama keberhasilan negara dalam mendistribusikan peraturan yang adil (Basuki & Henny Gomie, 2023).

Kepatuhan wajib pajak badan menjadi faktor strategis yang berpengaruh langsung terhadap pendapatan PPN baik secara nasional maupun di daerah, termasuk di Kota Ambon.

Tabel 2. Kepatuhan wajib pajak badan di Kota Ambon Pada Tahun 2020-2024

Tahun	Capaian	Persentase
2020	12,954	-7,09%
2021	13,166	1,64%
2022	14,083	6,96%
2023	14,511	3,04%
2024	14,869	2,47%
2025	16,982	14,21%

Sumber: KKP Pratama Ambon (2026)

Berdasarkan table 1.2 tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kota Ambon selama lima tahun terakhir. Dari sisi kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN, data menunjukkan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak Badan di Kota Ambon selama periode 2020-2025 menunjukkan tren yang meningkat. Jumlah pelaporan meningkat dari 12.954 pada tahun 2020 menjadi 16.982 pada tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan semakin baiknya kepatuhan formal Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Masa PPN. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi pengaruh positif terhadap penerimaan PPN di Kota Ambon.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, otoritas pajak telah mengembangkan berbagai kebijakan, seperti perbaikan sistem penilaian,

penyempurnaan peraturan perpajakan dan penerapan sistem pelaporan pajak secara elektronik, yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Kondisi ini mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan berbagai upaya reformasi sistem administrasi perpajakan, salah satunya melalui penerapan sistem digitalisasi yang terintegrasi, yaitu *CoreTax*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2023), *Coretax* atau disebut juga *Core Tax Administration System (CTAS)* adalah sistem inti administrasi perpajakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengelola seluruh proses perpajakan secara terintegrasi dan digital. Sistem ini menggantikan sistem lama yang sebelumnya terpisah-pisah (*SISMIOP*, *SIDJP*, *e-Registration*, *e-Faktur*, dan lainnya) menjadi satu platform terpadu.

Menurut Tofan (2023), *Coretax* merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memodernisasi dan mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan di Indonesia. Sedangkan Menurut Khotmi et al., (2025) *Coretax system* adalah sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak melalui digitalisasi proses pelaporan, integrasi NIK menjadi NPWP, serta penyediaan fitur *SPT prepopulated*

CoreTax bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan, meningkatkan transparansi, mempermudah wajib pajak dalam pelaporan, serta memperkuat sistem pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah, cepat, dan akurat dalam melakukan pelaporan *SPT Masa PPN* (Cindy & Chelsya, 2024). Dengan *CoreTax system*, semua jenis layanan perpajakan diintegrasikan ke dalam satu platform, sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan memudahkan otoritas pajak dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak badan (Dimetheo et al., 2023).

Implementasi *Coretax system* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian yang dilakukan oleh (Palar et al., 2024) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan melalui kemudahan yang ditawarkan oleh layanan pajak berbasis teknologi digital. Dengan adanya digitalisasi, wajib pajak bisa memaksimalkan pelaporan pajak mereka, mengurangi risiko kesalahan, serta mempercepat proses perhitungan dan pembayaran pajak. Studi yang dilakukan oleh Chelsya (2023) juga menunjukkan bahwa Pelaksanaan *Coretax system* akan meningkatkan penerimaan pajak negara dengan cara meningkatkan kepatuhan pajak.

Meskipun demikian, implementasi *Coretax system* menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama pada fase awal penerapannya. Tantangan ini mencakup kendala teknis seperti kapasitas server yang tidak memadai, kesulitan integrasi dengan sistem lama, serta masalah kualitas dan migrasi data. Permasalahan implementasi *Coretax system* ini telah menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi dampaknya pada kepatuhan wajib pajak badan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi penerimaan pajak negara.

Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erstiawan (2025) yang menunjukkan bahwa *Coretax system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, hal tersebut disebabkan ketidakpuasan di masyarakat

karena kesulitan akses oleh pengguna dan lemahnya strategi sosialisasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aang Gunafi (2025) menunjukkan bahwa layanan sistem memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa semakin baik kualitas layanan digital yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib Pajak. Namun Studi yang dilakukan oleh Khotmi et al (2025) menunjukkan bahwa *Coretax system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, hal ini disebabkan karena kesulitan dalam penggunaan *Coretax system* dan perlunya adaptasi atau pelatihan dalam penggunaan *Coretax system*. Dalam hal ini, pengetahuan wajib pajak mengenai sistem perpajakan baru dan sanksi pajak menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi respons wajib pajak terhadap implementasi *Coretax system*.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Suratminingsih (2021) juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berkontribusi dalam meningkatkan ketepatan dan kesadaran wajib pajak dalam pelaporan SPT, terutama pada era sistem pelaporan elektronik (e-filing). Dalam Penelitian Maulina (2019) menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor SPT. Wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan memiliki kemampuan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar sehingga meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT.

Namun Penelitian Dari Rizki & Utami (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan belum tentu mendorong kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

Selain pengetahuan pajak, Sanksi Pajak juga berperan Penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan hasil penelitian oleh Arifin (2017), bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi perpajakan dapat mencegah agar wajib pajak tidak melanggar kewajiban perpajakannya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Tindakan pemberian sanksi secara tegas akan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hani (2021), mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi akan dijatuhkan atau dikenakan jika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Prihastini (2019), yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan Penelitian Sanriyati (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang membayar atau melaporkan pajaknya bukan karena takut sanksi, melainkan karena faktor kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban negara. Hasil yang serupa ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Putra (2021), menjelaskan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak perusahaan. Wajib pajak badan lebih taat

karena adanya aturan administrasi internal perusahaan, bukan karena ancaman sanksi yang diberikan oleh otoritas pajak. Sejalan dengan Penelitian Lestari & Saputro (2022) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN. Hal ini disebabkan karena wajib pajak memiliki persepsi bahwa penegakan sanksi oleh otoritas pajak kurang tegas dan tidak merata, sehingga ancaman sanksi tidak dipandang serius.

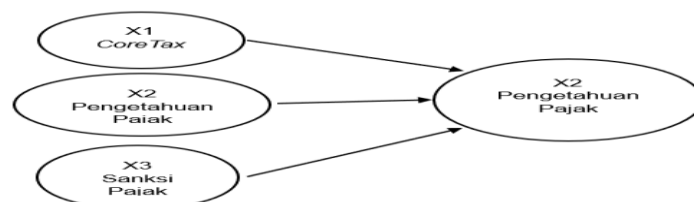
Menarik untuk dicatat bahwa hubungan antara *CoreTax*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak dengan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN pada wajib pajak badan mungkin tidak selalu bersifat langsung. Berbagai penelitian terdahulu yang diuraikan sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan, sehingga masih diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk memperoleh bukti empiris yang kuat.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menguji pengaruh masing-masing variabel secara terpisah atau hanya mengombinasikan dua variabel terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menguji secara simultan pengaruh *CoreTax*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN pada Wajib Pajak Badan di Kota Ambon. Dengan mengintegrasikan ketiga variabel tersebut dalam satu model penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN setelah implementasi *CoreTax*. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh *CoreTax*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN pada Wajib Pajak Badan di Kota Ambon menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

Keunikan penelitian ini terletak pada pemilihan variabel, periode waktu, dan lokasi penelitian yang berbeda, yaitu dengan menguji pengaruh *Coretax system*, pengetahuan Pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan Spt masa ppn pada wajib pajak badan di Kota Ambon. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh *CoreTax*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN pada Wajib Pajak Badan menjadi relevan dan penting untuk dilakukan agar dapat melihat sejauh mana kebijakan ini efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, khususnya di wilayah penelitian seperti Kota Ambon.

Kerangka Konseptual

Kerangka penelitian adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep atau teori yang dijadikan acuan penelitian. Kerangka ini sering disusun dalam bentuk gambar atau bagan sederhana (Tarigan, 2015). Berdasarkan kerangka pemikiran yang mengacu pada variabel yang memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan, maka dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Hardani (2020) Metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian untuk memperoleh data-data yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang merupakan suatu data yang dikumpulkan berupa jenis data kuantitatif atau data lain yang dapat di olah dengan menggunakan teknik statistic. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang merupakan suatu data yang dikumpulkan berupa jenis data kuantitatif atau data lain yang dapat di olah dengan menggunakan teknik statistic.

Tempat penelitian ini akan dilakukan di Kota Ambon Provinsi Maluku. Dengan Populasi terdiri dari 454 wajib pajak badan, sehingga sampel yang digunakan yaitu sebanyak 82 dengan menggunakan rumus slovin. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kuesioner yang diberikan kepada responden baik itu diberikan secara langsung maupun tidak langsung guna mendapatkan data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik statistik kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang telah dibuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Tabel 3. Karakteristik Responden

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persen %
Jenis Kelamin	Laki-laki	12	25%
	Perempuan	36	75%
	Total	48	100%
lama Usaha	1-10 Tahun	26	54%
	11-20 Tahun	16	33%
	21-30 Tahun	6	13%
	Total	48	100%
Jenis Usaha	Jasa	11	23%
	Konstruksi	9	19%
	Pengadaan	28	58%
	Total	48	100%

Sumber data diolah, 2026

Berdasarkan data dari 48 responden, mayoritas pelaku usaha didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 36 orang (75%), sedangkan responden laki-laki berjumlah 12 orang (25%). Dari segi pengalaman operasional, sebagian besar usaha berada pada rentang lama berdirinya 1 hingga 10 tahun yaitu sebanyak 26 pelaku usaha (54%), diikuti oleh kelompok usaha berusia 11 hingga 20 tahun sebanyak 16 pelaku usaha (33%), dan sisanya sebanyak 6 pelaku usaha (13%) telah beroperasi selama 21 hingga 30 tahun. Sementara itu, dari kategori jenis usaha yang dijalankan, sektor pengadaan menjadi bidang bisnis yang paling banyak digeluti dengan jumlah 28 unit usaha (58%), disusul oleh sektor jasa sebanyak 11 unit usaha (23%), dan sektor konstruksi sebanyak 9 unit usaha (19%). Secara umum, profil dominan dari responden dalam data ini adalah seorang pelaku usaha perempuan yang bergerak di bidang pengadaan dengan masa operasional usaha antara 1 hingga 10 tahu

2. Instrumen Penelitian

Pengukuran instrumen ini menerapkan skala nominal untuk mengklasifikasikan variabel kategorikal untuk menjamin kualitas data yang diperoleh, instrumen kuesioner ini terlebih dahulu diuji melalui uji validitas guna memastikan keterukuran variabel, serta uji reliabilitas untuk memastikan konsistensi hasil pengukurannya.

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah alat ukur yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kevalidan suatu dalam instrumen penelitian (pertanyaan atau pernyataan) dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Adapun Uji validitas dari setiap butir pertanyaan adalah sebagai Berikut:

Tabel 4. Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Pernyataan	R-hitung	R-tabel	Kondisi	Keterangan
<i>CoreTax</i>	X1.1	0,678	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X1.2	0,579	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X1.3	0,652	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X1.4	0,578	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X1.5	0,622	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X1.6	0,560	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X1.7	0,458	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X1.8	0,769	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X1.9	0,413	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X1.10	0,390	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Pengetahuan Pajak	X2.1	0,643	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X2.2	0,583	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X2.3	0,372	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X2.4	0,731	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X2.5	0,622	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X2.6	0,528	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X2.7	0,587	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X2.8	0,640	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X2.9	0,590	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	Y10	0,484	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Sanksi Pajak	X3.1	0,572	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X3.2	0,757	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X3.3	0,638	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X3.4	0,760	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	X3.5	0,693	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Kepatuhan Pelaporan SPT	Y1	0,655	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	Y2	0,635	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	Y3	0,744	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Variabel	Pernyataan	R-hitung	R-tabel	Kondisi	Keterangan
	Y4	0,713	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	Y5	0,675	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	Y6	0,697	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	Y7	0,525	0,290	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber: Output data SPSS26, Data diolah, (2026)

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap seluruh indikator instrumen penelitian, diperoleh nilai r_{hitung} untuk setiap item pernyataan yang lebih besar dari nilai r_{tabel} sebesar 0,290 ($\alpha = 0,05$). Pada variabel CoreTax, terdapat 10 butir item pernyataan (X1.1 hingga X1.10) dengan nilai r_{hitung} berkisar antara 0,390 hingga 0,769, yang seluruhnya dinyatakan valid. Pada variabel Pengetahuan Pajak yang terdiri dari 10 butir item (X2.1 hingga X2.9 dan Y10), nilai r_{hitung} berada pada rentang 0,372 hingga 0,731, yang juga seluruhnya memenuhi kriteria kevalidan. Selanjutnya, variabel Sanksi Pajak dengan 5 butir item (X3.1 hingga X3.5) menunjukkan nilai r_{hitung} antara 0,572 hingga 0,760, serta variabel Kepatuhan Pelaporan SPT dengan 7 butir item (Y1 hingga Y7) memiliki nilai r_{hitung} antara 0,525 hingga 0,744, di mana seluruh indikator tersebut dinyatakan valid. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan 32 butir item pernyataan dari variabel penelitian ini terbukti valid dan layak digunakan sebagai alat ukur data untuk analisis penelitian selanjutnya.

b. Uji Realibilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60

Tabel 5. Hasil Pengujian Realibilitas

CoreTax		Pengetahuan		Sanksi		Kepatuhan	
Reliability Statistics		Reliability Statistics		Reliability Statistics		Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
0,777	9	0,778	10	0,717	5	0,787	7

Sumber: Output data SPSS26, Data diolah, (2026)

Hasil uji reliabilitas yang dilakukan pada seluruh pernyataan variabel dapat dilihat melalui nilai *cronbach's alpha* Coretax (X1) = 0,777, nilai *cronbach's alpha* Pengetahuan Pajak (X2) = 0,880 dan nilai *cronbach's alpha* Sanksi pajak (X2) = 0,778, nilai *cronbach's alpha* Sanksi Pajak (X3) = 0,717 dan *cronbach's alpha* Kepatuhan Wajib pajak badan (Y) = 0787. Dengan melihat *role of thumb* 0,6, maka variabel CoreTax, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan pelaporan SPT Masa dapat dikatakan sebagai instrumen yang reliabel,

3. Uji Asumsi Klasik

Pada uji asumsi yang dilakukan terdapat 4 uji yang digunakan yaitu uji Linearitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil dari 4 uji yang digunakan adalah:

a. Uji Lineritas

Uji linearitas penelitian ini menggunakan Test for Linearity dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi (linearity) kurang dari 0,05

Tabel 6. Hasil Uji linearitas

Variabel	Linearity	Kriteria	Keterangan
Kepatuhan * CoreTax	0,000	< 0,5	Linear
Kepatuhan * Pengetahuan Pajak	0,000	< 0,5	Linear
Kepatuhan * Sanksi Pajak	0,000	< 0,5	Linear

Sumber: Output SPSS26. Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel tersebut, diketahui bahwa hubungan antara Kepatuhan Pajak dengan CoreTax, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak masing-masing memiliki nilai signifikansi linearitas sebesar 0, yang berada di bawah kriteria 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel tersebut bersifat linear, sehingga asumsi linearitas terpenuhi dan analisis regresi linear layak digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Metode uji normalitas yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah *kolmogorov-Sminov* (KS).

Tabel 6. Hasil Pengujian Normalitas

Asymp.Sig	Kriteria	Keterangan
0,20 >	0,05	Normal

Sumber: Output SPSS26. Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan pada *Asymp.sig* sebesar 0,20 yang dapat dikatakan nilai *asymp.sig* 0,20 lebih besar daripada 0,05 maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF).

Tabel 7. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
CoreTax	0,576	1,738	Tidak terjadi multikolinieritas
Pengetahuan Pajak	0,679	1,473	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,636	1,571	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Output SPSS26. Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, seluruh variabel independen tidak mengalami multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Tolerance* pada variabel CoreTax (0,576), Pengetahuan Pajak (0,679), dan Sanksi Pajak (0,636) yang semuanya lebih besar dari 0,10, serta nilai VIF masing-masing sebesar 1,738; 1,473; dan 1,571 yang lebih kecil dari 10.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan yang lain. Beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi, namun pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*.

Tabel 8. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,745	2,238		1,673	0,101		
	CoreTaxX1	-0,094	0,058	-0,312	-1,62	0,112	0,576	1,738
	Pengetahuan X2	0,018	0,052	0,061	0,343	0,733	0,679	1,473
	Sanksi Pajak X3	0,036	0,101	0,065	0,356	0,723	0,636	1,571

Sumber: *Outpis SPSS26. Data diolah, 2026*

Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Variabel TOTAL X1 memiliki nilai Sig. sebesar 0,112, TOTAL X2 sebesar 0,733, dan TOTAL X3 sebesar 0,723. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai residual absolut.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,114	3,825		-0,29	0,77
	CoreTaxX1	0,149	0,099	0,186	1,505	0,14
	Pengetahuan X2	0,337	0,089	0,429	3,775	0,00
	Sanksi Pajak X3	0,487	0,173	0,33	2,813	0,01

Sumber: *Outpis SPSS26. Data diolah, 2026*

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada table 9. diperoleh persamaan regresi dengan Nilai konstanta sebesar -1,114 menunjukkan bahwa apabila variabel CoreTax, Pengetahuan Pajak, dan Snaksi Pajak bernilai konstan, maka nilai Kepatuhan Pelaporan berada pada angka -1,114. Koefisien regresi *CoreTax* sebesar 0,149 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan *CoreTax* akan meningkatkan nilai Kepatuhan pelaporan sebesar 0,149, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien regresi Pengetahuan pajak sebesar 0,337 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pengetahuan pajak akan meningkatkan nilai kepatuhan pelaporan spt masa sebesar 0,337, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,487 menunjukkan

bahwa setiap peningkatan satu satuan TOTAL X3 akan meningkatkan nilai Kepatuhan Pelaporan spt masa sebesar 0,487, dengan asumsi variabel lain tetap.

5. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t dilakukan yaitu dila kukan dengan membandingkan T_{hitung} dan T_{tabel} Dengan rumus $df = n - 4$ atau $df = 48 - 4 = 44$ mahasiswa untuk pengujian dengan taraf signifikan 5% atau 0,5. Adapun T_{tabel} diperoleh 1,680. Adapun hasil Uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil pengujian hipotesis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,114	3,825		-0,29	0,77
	X1	0,149	0,099	0,186	1,505	0,14
	X2	0,337	0,089	0,429	3,775	0,00
	X3	0,487	0,173	0,33	2,813	0,01

Sumber: Outpis SPSS26. Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji t dengan t-tabel sebesar 1,680, variabel CoreTax memiliki nilai t sebesar 1,505, sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT masa. Sedangkan variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai t sebesar 3,775 dan variabel Sanksi Pajak memiliki nilai t sebesar 2,813, sehingga keduanya berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan peaporan spt masa. Dengan demikian, secara parsial hanya Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak yang diterima pengaruhnya terhadap variabel dependen, sedangkan CoreTax ditolak pengaruhnya.

b. Uji Koefisien Determinan R

Koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas.

Tabel 11. Hasil Uji Koefiisen Determinan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,784 ^a	0,614	0,588	2,188
a. Predictors: (Constant), Sanksi pajak, Pengetahuan Pajak, CoreTax				

Sumber: Outpis SPSS26. Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 11 diperoleh nilai R Square = 0,614 dan Adjusted R Square = 0,588. Hal ini menunjukkan bahwa 61,4% variasi variabel dependen (Kepatuhan) dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu CoreTax, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak. sementara sisanya sebesar 38,6% dipengaruhi oleh variabel independent lainnya

Pembahasan

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan menggunakan Uji t untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen (*CoreTax*, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%) dan derajat kebebasan $df = n - k = 48 - 4 = 44$, sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar **1,680**. Suatu variabel dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (1,680) dan nilai signifikansi $< 0,05$.

1. Pengaruh CoreTax terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN pada Wajib Pajak Badan di Kota Ambon

Meskipun implementasi *CoreTax* dinilai baik dari sisi teknis digital, keberadaan sistem ini lebih berperan sebagai sarana atau alat bantu administrasi perpajakan yang memfasilitasi proses pelaporan. Penggunaan sistem teknologi saja belum cukup kuat untuk memicu peningkatan kepatuhan secara langsung tanpa didukung oleh kesiapan teknis daerah, literasi digital, serta faktor-faktor penentu perilaku wajib pajak lainnya.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, variabel *CoreTax* (X_1) memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,149 dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,505 dan tingkat signifikansi 0,14 ($p > 0,05$).

Karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,505 < 1,680$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,14 > 0,05$), maka hipotesis pertama (H_1) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, *CoreTax* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN pada Wajib Pajak Badan di Kota Ambon.

2. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN pada Wajib Pajak Badan di Kota Ambon

Pengetahuan pajak merupakan faktor internal yang melekat pada diri wajib pajak. Semakin baik pemahaman Wajib Pajak Badan mengenai ketentuan perpajakan, tata cara pelaporan, serta konsekuensi administrasi PPN, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dan kesadaran mereka dalam menyampaikan SPT Masa PPN secara benar dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis, variabel Pengetahuan Pajak (X_2) memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,337 dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,775 dan tingkat signifikansi 0,00 ($p < 0,05$).

Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,775 > 1,680$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$), maka hipotesis kedua (H_2) diterima. Hal ini membuktikan bahwa secara parsial, Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN pada Wajib Pajak Badan di Kota Ambon.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN pada Wajib Pajak Badan di Kota Ambon

Sanksi pajak dipersepsikan sebagai instrumen pendorong eksternal yang tegas dan memiliki kepastian hukum. Kesadaran wajib pajak akan adanya sanksi administrasi maupun denda akibat keterlambatan atau kelalaian pelaporan menciptakan efek jera dan mendorong wajib pajak untuk melapor secara disiplin sesuai batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan hasil analisis, variabel Sanksi Pajak (X_3) memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,487 dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,813 dan tingkat signifikansi 0,01 ($p < 0,05$). Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,813 > 1,680$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,01 < 0,05$), maka hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hal ini membuktikan bahwa secara parsial, Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN pada Wajib Pajak Badan di Kota Ambon.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Secara parsial, Pengetahuan Pajak (X_2) dan Sanksi Pajak (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN (Y). Sebaliknya, CoreTax (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN (Y) karena sifatnya yang lebih dominan sebagai sarana atau fasilitas administrasi pendukung, bukan pendorong utama perilaku patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggi R (2025). "Peran Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Pajak Aplikasi Perpajakan, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.110>
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 3(2).
- Asri Ady Bakri, "Impact of Tax Knowledge, Tax Rates, Tax Payment Methods, Tax Sanctions on Taxpayer Compliance Levels Micro Small and Medium Enterprises," *Accounting Studies and Tax Journal (COUNT)* 1, no. 1 (2024): 24–30.
- Ayuningrum, F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 30–40.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 5, 179–211.
- Ayuningsih, S. (2023). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Etika Atas Tax Evasion Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Sebagai Variabel Intervening (Bachelor's thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN JAKARTA).
- Bahri, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Basuki, A. T. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*.
- Bungin, P. D. H. B., & Sos, S. (2005). *Metodologi penelitian kuantitatif: edisi kedua. Kencana*.
- Caroline, G. (2025). Tinjauan pengaruh coretax terhadap kepatuhan pelaporan spt masa pajak pertambahan nilai wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak pratama jakarta palmerah. *TUGAS AKHIR-2025*.
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Economics and Digital Business Review Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>

- Dawan, L. S. L., Karsana, Y. W., & Ismawati, A. F. (2025). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Tentang Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Atas Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ukm. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 7(1)
- Desyanti, A., & Amanda, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1-25.
- Diani, G. A. (2022). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT Cipta Kridatama.
- Dimethéo, G., Salsabila, A., & Izzaki, N. C. A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 3(1), 10-25. <http://conference.unu.ac.id/index.php/snep/article/view/8557>
- Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal Berkelanjutan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 3295-3302.
- Ersetiawan, M. S. (2025). Modernisasi Perpajakan Indonesia Dengan Aplikasi Coretax: Perspektif Content Analysis. *Majalah Ekonomi*, 31(1), 1-17. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol31.no1.a10168>
- Ervina, N., & Tuerah, R. H. (2025). Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap Kesejahteraan
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature Review Analisis Data Kuantitatif: Tahap
- Fauzi, Mochamad. 2009, "Metode Penelitian Kuantitatif". (Semarang: Walisongo Press)
- Firda Anggarwati, Umaimah "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi" *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* Vol. 9 No. 1, 2025
- Ghozali, I & Wisanggeni, A A (2017). "Pengaruh Auditor Relationships Terhadap Kualoitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia (studi kausus pada perusahaan manufaktur yang terdapat pada bursa efe Indonesia Tahun 2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1),
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hajering. (2024). *Pengaruh Digitalisasi Perpajakan (Electronic System) terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4081-4090. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.4865>
- Hani, D. A. U., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh sanksi pajak serta pengetahuan masyarakat tentang pajak terhadap kepatuhan membayar wajib pajak. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 5(01), 10-15.
- Hardani, metode kualitatif dan kuantitatif, (2020). CET; 1 Pustaka Ilmu Yogyakarta
- Hasanah, S., & Yuliana, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN pada Wajib Pajak Badan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 45-53.

- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan wajib pajak online shopping di Jakarta: urgensi antara e-commerce dan jumlah pajak yang disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65-85.
- Heider, F. (1958). *The Psychology Of Interpersonal Relations*. John Wiley & Sc
- Khotmi, H., Suparlan, & Elvina, S. (2025). Optimalisasi Kepatuhan Pelapc Melalui Coretax Dan Efisiensi Pajak.
- Kurniawan, A. (2014). *Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis: Teori, Konsep & Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengelolaan Data dengan IBM SPSS 22.0)*.
- Linda Setiawati (2025) Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Makassar Utara
- Mardiasmo 2019, *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Marlina, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Pundi*, 2(2).
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184.
- Nabawi, A. N., Absy, K. I., Dalimunthe, S. R., & Vientiany, D. (2025). Pajak Pusat dan Pajak Daerah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 1737-1744.
- Nur, M., Mulang, H., & Rosmawati. (2025). Pengaruh religiusitas, sosialisasi perpajakan dan persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Makassar. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(1), 329–342. <https://doi.org/10.31539/costing.v8i1.14043>
- Nurwanah, Andi, Sutrisno T., Rosidi, dan Roekhudin. "Determinants of Tax Compliance: Theory of Planned Behavior and Stakeholder Theory Perspective." *Problems and Perspectives in Management* 16, no. 4 (2018): 395–407. [https://doi.org/10.21511/ppm.16\(4\).2018.33](https://doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.33)
- Oki Sri Hartini, Dani Sopian. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpa in Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Orali. *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*. Volume X No. 2
- Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560>
- Pengumpulan Data. Mitita Jurnal Penelitian, 1(3), 35–46. <https://id.scribd.com/document/675009746/LITERATURE-REVIEW-ANALISIS-DATA-KUALITATIF-TAHAP-PENGUMPULAN-DATA-3>
- Pratama, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 19(2), 120–132.
- Putra, D., & Lestari, M. (2023). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 6(2), 98–110.

- Putri, W. R. E. (2021). Analisis Pembetulan Spt Masa Pajak Pertambahan Nilai Pada Kso. Bumi Raya Infrastruktur Tegal (Doctoral dissertation, Politeknik harapan Bersama Tegal).
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rustam, A., Adiningrat, A. A., Said, S., Nur, M., & Afni, N. (2023). Tax amnesty pemberian keringanan dan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1), 700–707. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6405>
- Rizki, A., & Utami, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi, dan Modernisasi Sistem terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Terapan*, 8(3), 201–212.
- Sabil, S., Lestiningsih, A. S., & Pujiwidodo, D. (2018). Pengaruh E-SPT Pajak Penghasilan dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Sikap*, 2(2), 122-135.
- Saputra H (2019). "Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta)". *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*. 3(1) 47
- Sari, N., & Putra, B. (2023). "Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(3), 210–225.
- Sari, P., & Wicaksono, H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi & Pajak*, 12(1), 55–63.
- Soe'oed, Rahmat. "Tinjauan Kritis terhadap Hakekat Teori Pengetahuan dan Kebenaran dalam Konteks Pendidikan Islam: Suatu Analisis Komprehensif." *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 19.1 (2024): 9-18.
- Subadriyah, S. E. (2025). *Pajak penghasilan*. UNISNU PRESS.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis", (Bandung: Alfabeta)
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19. 4(2), 2527–2953. <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/map.v5i2.4440>
- Tofan, A. (2023). Core tax system menurut persepsi konsultan dan usulan implementasi untuk pemerintah. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121–129. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Edisi 2). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, S. F., & Tanjung, F. S. (2025). Sosialisasi Prinsip Pemungutan Pajak Terhadap Wajib Pajak di Sekolah Gajah Mada Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu*, 3(2), 71-75.
- Wiratna, S. V. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis dan ekonomi pendekatan kuantitatif. *PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta*.
- Yusuf, M., & Ismail, T. (2017). Pengaruh pengetahuan pajak, pengetahuan